

LAPORAN PENELITIAN

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Oleh :

Dr. Kurniawan, SH, M.Hum, NIDN 0003037701

Dr. H. Sudiarto, SH, M.Hum, NIDN 0001015806

Budi Sutrisno, SH, M.Hum, NIDN 0022105909

Yudhi Setiawan, SH, M.Hum, 0021057901

Dwi Martini, SM, MH, NIDN 0021038301

Dibiayai dari Sumber Dana Peneliti Sediri (SWADANA)

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2013**

LAPORAN PENELITIAN

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Oleh :

Dr. Kurniawan, SH, M.Hum, NIDN 0003037701
Dr. H. Sudiarto, SH, M.Hum, NIDN 0001015806
Budi Sutrisno, SH, M.Hum, NIDN 0022105909
Yudhi Setiawan, SH, M.Hum, 0021057901
Dwi Martini, SM, MH, NIDN 0021038301

Dibiayai dari Sumber Dana Peneliti Sediri (SWADANA)

KELOMPOK PENELITIAN BIDANG ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2013


HALAMAN PENGESAHAN

1.	Judul Penelitian	:	Prinsip Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif di Indonesia
2.	Topik Unggulan	:	Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa
3.	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Persoalan Hukum dalam Kegiatan Ekonomi dan Bisnis
4.	Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIP c. NIDN d. Jabatan fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Alamat instansi g. Telepon/Faks/e-mail	:	Dr. Kurniawan, SH, M.Hum : 19770303 200312 1 001 : 0003037701 : Lektor : Hukum/Ilmu Hukum : Jalan Majapahit No. 62 Mataram (0370) 633035/ fax.(0370) 626954, E-mail: kurniawan3377@yahoo.co.id
5.	Waktu Penelitian	:	3 (tiga) bulan
6.	Pembiayaan a. PNBP Unram b. Biaya dari instansi lain c. Swadana	:	- - : Rp. 8.000.000,-


Mataram, 30 April 2013

Mengetahui :

Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,


Dr. Kurniawan, SH, M.Hum.
NIP. 19770303200312 1 001


Ketua Peneliti,


Dr. Kurniawan, SH, M.Hum
NIP.19770303 200312 1 001


Mengetahui,
Fakultas Hukum Unram
Dekan,


Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH, M.Hum
NIP. 19590703 198903 1 002

Mengetahui,
BPPF Fakultas Hukum Unram
Ketua,


H. Muhammad Ilwan, SH, MH.
NIP. 19670530199303 1 001

Menyetujui :
Lembaga Penelitian Unram
Ketua,


Ir.H. Amiruddin, M.Si
NIP. 19621231 198703 1 024

PRINSIP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

RINGKASAN

Kegiatan perusahaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, bidang barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya, akan tetapi jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia, dan bilamana Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian suatu Perseroan Terbatas?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan berupa pengumpulan bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku, serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang ada tersebut dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif.

Tanggung jawab pemegang saham menurut hukum positif adalah terbatas pada modal (saham) yang disetorkan atau dimiliki. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: pertama, Pasal 40 ayat (2) KUHD yang berbunyi: "*persero-pesero atau pemegang-pemegang saham atau sero tidak bertanggungjawab lebih pada jumlah penuh dari saham-saham itu*". kedua, Pasal 3 UU No. 1 tahun 1995 berbunyi: "pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambilnya". dan ketiga Pasal 3 UU No. 40 tahun 2007 berbunyi: "pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki".

Bilamana Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut: Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Ketentuan Pasal 3 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 sama juga dengan Pasal 39 KUHD yang menyatakan: "selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggungjawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga".

ABSTRACT

Limited Corporation have completeness instrument called organ corporation it consist of RUPS, directors and commissioners. According to Commercial Law (KUHD), UU PT No. 1 Years 1995 and UU PT No. 40 Years 2007, liability of shareholders (RUPS) for principal is have limited character to their share, but if can give proof that had happened occur of shareholder personal property with company property , so limited liability become change go through unlimited liability or personal liability.

key words: RUPS, Limited Corporation, Limited Liability

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan perkenan-NYA penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penelitian ini banyak pihak yang terlibat dalam mendukung dan membantu peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu, karena itu pada kesempatan ini rasa terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Rektor Universitas Mataram;
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Mataram;
5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram ;
6. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian laporan penelitian ini.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna dan peneliti sadar untuk terus menekuni bidang ini karena arti pentingnya bagi kehidupan berbangsa.

Mataram, April 2013

Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Istilah dan Pengertian Perusahaan	6
B. Istilah dan Pengertian PT	11
C. Anggaran Dasar PT	13
D. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	14
E. Modal PT	15
F. Organ Perseroan Terbatas	16
G. Jenis-jenis Perseroan Terbatas	23
H. Pembubaran Perseroan Terbatas	24
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	26
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	27
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Analisis Hukum	28

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) menurut hukum positif di Indonesia	
1. Pengertian dan Kedudukan RUPS dalam Perseroan Terbatas (PT)	29
2. Kewenangan RUPS menurut Undang-Undang PT	34
3. Tanggung jawab Pemegang Saham PT menurut hukum positif di Indonesia	39
B. TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM TERHADAP KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS	
1. Tanggung Jawab Pendiri (Pemegang Saham) Sebelum Perseroan Disahkan Menurut KUHD	51
2. Tanggung Jawab Pribadi atau tak terbatas Pemegang Saham Menurut UU Perseroan Terbatas	54

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan	63
2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perusahaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang baik yang bergerak dan tidak bergerak maupun bidang jasa, bersaing mutu atau kualitas dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus-menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.¹

Membicarakan tentang perusahaan, tidak akan terlepas dari bahasan tentang bentuk-bentuk badan usaha tersebut. Pada Hukum Dagang Indonesia dikenal bentuk-bentuk badan usaha seperti Perseroan Firma (*Fa*), Perseroan Komanditer (*CV/Commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (*PT*).

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. v.

Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian kesatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebut *maatschap* atau Persekutuan Perdata. Diantara berbagai bentuk badan usaha tersebut, PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia, karena PT merupakan asosiasi modal dan bidang hukum yang mandiri. Perseroan Terbatas pertama kali diatur di Indonesia melalui Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennootschaap (NV)*. Untuk pertama kali ketentuan PT dalam KUHD direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, Lembaran Negara (L.N. No. 20/1971) yang memungkinkan pemilikan satu saham dengan satu suara.

Suatu Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu: (1) *legal personality* (badan hukum), (2) *limited liability* (tanggung jawab terbatas), (3) *transferable shares* (saham dapat dialihkan), (4) *centralized management* (manajemen terpusat) dan (5) *shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasuk modal).²

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

² Henry Hansmann, dan Reiner Kraakman, "What is : Corporate Law?", dalam Reiner R Kraakman et.al, *The Anatomy of Corporate Law A Comparative and Functional Approach*, (New York: Oxford University Press, 2004), h. 1.

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya, akan tetapi jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan, tidak lagi sebatas saham yang dimilikinya dalam perseroan saja.

Prinsip tanggung jawab pribadi adalah prinsip yang mengenyampingkan perbedaan antara perseroan terbatas dan pemegang sahamnya. Pengadilan mempertimbangkan bahwa utang perseroan tidaklah benar-benar utang perseroan, tetapi juga utang dari individu pemegang sahamnya. Prinsip tanggung jawab pribadi diterapkan kepada semua perseroan kecil, perseroan tertutup atau perseroan keluarga, dan perusahaan besar atau perusahaan yang "go public".³

Dengan diterapkannya tanggung jawab pribadi, maka pihak pemegang sahamlah yang biasanya dimintakan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan atau perusahaan *holding*, akan tetapi dalam perkembangannya kemudian prinsip tanggung jawab pribadi tersebut juga dapat diterapkan kepada pihak lainnya selain pemegang saham yaitu kepada direksi

³ Jared Jordan, "Piercing the Corporate Veil in West Virginia: the Extension of Laya to all Sophisticated Commercial Entities", 109 West Virginia Law Review (Fall, 2006), h. 143-150.

maupun dewan komisaris, misalnya jika direktur atau komisaris "sangat dominan" dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab pribadi tersebut.⁴

Tanggung jawab pribadi ini berlaku jika korporasi berfungsi sebagai instrumen/alat atau *alter ego* dari pemegang saham⁵. Perseroan terbatas dapat disalahgunakan sebagai perisai untuk menghalangi kreditur mengawasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perseroan yang tidak *fair* dan merugikan kreditur dan investor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjadikan perusahaan sebagai tujuan untuk menyembunyikan aset perusahaan dari gugatan kreditur. Demikian pula pengalihan saham-saham perusahaan publik sering didasarkan pada ketidakterbukaan atas informasi material⁶.

Penerapan prinsip tanggung jawab pribadi tidaklah sederhana dan tidak mudah karena akan memerlukan pembuktian. Kesulitan tersebut terlihat dalam berbagai kasus, putusan hakim seringkali berbeda, antara lain terlihat dalam putusan Pengadilan Inggris yang juga dianggap *precedent* di Australia, yang telah menolak tanggung jawab pribadi dalam kasus *Salomon V. Salomon Co. Ltd (1597)*, dimana pada kasus ini hakim menolak untuk mengidentifikasi perseroan dengan para pemegang sahamnya, sehingga pemegang saham dapat menuntut hak

⁴ Munir Faudy, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate law*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2002 hal 23

⁵ Robert C. Clark dalam Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis kasus*, Kencana, Jakarta, 2004 hal 148

⁶ *Ibid.* hal 146

preferensi dari pemilik hutang terhadap perusahaan, yang dalam kenyataannya adalah dirinya sendiri, dari kreditur asli yang dirugikan.⁷

Dalam pelaksanaan di pengadilan, sering kali terjadi prinsip tanggungjawab terbatas pemegang saham beralih menjadi tanggungjawab pribadi atau tak terbatas yang menimpa para pemegang saham tanpa didasari dan dilandasi norma yang seharusnya berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bilamana Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian suatu Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bilamana Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian suatu Perseroan Terbatas.

⁷ Chatamarrasjid, *Penerbobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah dan Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan (*bedrijf* atau *ondernering*) merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam KUH Dagang khususnya Pasal 6, namun demikian apabila ditelusuri dalam KUH Dagang yang demikian luasnya tidak membuat rumusan atau penafsiran otentik atau penjelasan resmi secara yuridis mengenai arti dari perusahaan.

H.M.N. Purwosutjipto, mengemukakan bahwa istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam KUH Dagang. Masuknya istilah Perusahaan dalam KUH Dagang diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUH Dagang. Namun, istilah Perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah Pedagang dan Pembuatan Perdagangan.⁸

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian perusahaan, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu dasar-dasar yuridisnya. Perubahan terpenting yang dilakukan terhadap KUH Dagang yang bertalian dengan pengertian perusahaan dilakukan dengan *Staatsblad (Stb)* Tahun 1938 No. 276 tanggal 17 Juli 1938, yaitu dengan penghapusan *title* yang berjudul:

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cetakan 11, Penerbit, Djambatan, Jakarta, 1995, hal.5.

Tentang Pedagang (*koopman*) dan Perbuatan-perbuatan Perdagangan dalam buku ke-1.

Dengan perubahan ini dalam KUH Dagang dicantumkan pengertian baru yaitu perusahaan (*bedrijf; onderneming*) dan pengertian perusahaan ini adalah jauh lebih luas dari pengertian pedagang seperti termaksud dalam undang-undang yang lama.⁹

Sebagai wujud keberadaan dan penerimaan istilah Perusahaan dalam KUH Dagang, bisa diperhatikan rumusan pasal-pasal antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1): "Setiap orang yang menyelenggarakan *perusahaan* diwajibkan untuk membuat catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya".
2. Pasal 16 KUH Dagang: "Firma adalah suatu *perusahaan* yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama".
3. Pasal 36 ayat (1) KUH Dagang: "Perseroan Terbatas tidak mempunyai Firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan *perusahaan* saja".

⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal.102.

Istilah “Perusahaan” adalah istilah yang lahir sebagai akibat adanya pembaharuan dalam Hukum Dagang. Oleh karena itulah, sejak beberapa pasal dalam Buku I KUH Dagang dicabut, maka sejak saat itu pula istilah dan pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan) tidak layak lagi mewakili kepentingan kaum pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang kemungkinan memiliki hubungan, kepentingan dan atau ikut ambil bagian dalam aktivitas perusahaan.

Menyimak khazanah pustaka ilmu hukum dapat ditemukan beberapa pandangan mengenai pengertian perusahaan sebagai berikut:

- a. Prof. Molengraaf, seorang tokoh dalam hukum Belanda yang terkenal pada era Hindia Belanda, mengemukakan bahwa pengertian perusahaan yang dipakai oleh Undang-Undang adalah pengertian ekonomis. Dikemukakannya bahwa secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan memperdagangkan atau menyerahkan benda-benda atau jasa-jasa. Molengraaf membuat rumusan perusahaan dengan menyebutkan unsur-unsur perusahaan yaitu:
 - 1) *Terus menerus atau tak terputus-putus*. maksudnya bahwa usaha yang secara insidental tidak mungkin dimasukkan dalam arti perusahaan.
 - 2) *Secara terang-terangan*, maksudnya berhubungan dengan pihak ketiga, dan usaha itu harus diketahui oleh umum.

- 3) *Dalam kualitas tertentu*, maksudnya si pengusaha dalam menjalankan usaha hanya harus memperdagangkan benda atau memberikan jasa-jasa.
 - 4) *Menyerahkan barang-barang*, maksudnya si pengusaha dalam menjalankan usahanya menyerahkan barang yang telah dijual.
 - 5) *Mengadakan perjanjian perdagangan*, maksudnya pengusaha dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.
 - 6) *Bermaksud mendapatkan laba*, maksudnya tidak perlu diartikan keuntungan bagi dirinya sendiri saja, tetapi juga keuntungan bagi orang lain.
- b. Polak, mengemukakan bahwa suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus diadakan pembukuan dalam segala sesuatunya, bahwa dalam suatu usaha itu harus ada keperluan untuk mengadakan perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan atau dengan singkatnya apakah suatu usaha itu dijalankan menurut cara-cara yang lazim di dalam perdagangan yang teratur itu dipakai, maka disitu ada perusahaan. Dengan kata lain, Polak berpendapat bahwa baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan tentang laba rugi dan dicatat dalam pembukuan.

Dalam pengertian ini, Polak menambahkan suatu unsur yaitu unsur yang bersifat komersial, di samping unsur-unsur lain yang telah dikemukakan.¹⁰

- c. **Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*)** telah memberi definisi dalam arrestnya 25 Nopember 1925, bahwasanya “dianggap ada suatu perusahaan kalau seseorang menyelenggarakan sesuatu secara teratur (sifatnya terus-menerus; ada pembukuan, penulis), yang ada hubungannya dengan menjalankan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang”.¹¹

d. **Rachmadi Usman**

Menurut Rachmadi Usman, memberikan pengertian perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (*regelmatig*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (*wints oogmerk*).¹²

- e. **Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.**

Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, memberikan pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus

¹⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hal.16

¹¹ R. Suryatin, *Hukum Dagang*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.12

¹² Rachmadi Usman dalam Abdul R Saliman, et.al, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 54

menerus dan berkedudukan di wilayah RI untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

f. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Pasal 1 butir 2, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Istilah dan Pengertian PT

Istilah Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) berasal dari istilah hukum Dagang Belanda *Wetboek van Koophandel (WvK)* yaitu *Naamloze Vennootschap* dengan singkatan *NV*.

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹³

Menurut Sri Redjeki Hartono, perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero

¹³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Tahun 2007, hal. 5.

tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.¹⁴

I.G Rai Wijaya memberikan pengertian perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹⁵

Adapun Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, memberikan definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini.

Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disingkat UU PT No. 40 Tahun 2007), dimana definisi Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

¹⁴ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, 1985, hal.47

¹⁵ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, MegaPoin, Blanc, Jakarta, 2003, hal 1

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

C. Anggaran Dasar PT

Anggaran Dasar (selanjutnya disingkat AD) merupakan bagian dari akta pendirian PT. Sebagai bagian dari akta pendirian, AD memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam AD, baik perseroan itu sendiri, Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun pengurus (Direksi) PT tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 18 UUPA No.40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam AD perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

AD merupakan aturan main perseroan, yang tidak hanya mengikat para pihak yang mengadakannya, tetapi juga pihak ketiga lainnya yang berhubungan hukum dengan perseroan, termasuk di dalamnya para pemegang saham, pengurus (Direksi) dan Dewan Komisaris perseroan.¹⁶

Pasal 15 ayat (1) UUPA No. 40 Tahun 2007, menjelaskan bahwa AD suatu PT harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan PT;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo, Jakarta, Tahun 1999, hal.30

- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama dan jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Selain ketentuan hal-hal yang harus dimuat sebagaimana Pasal 15 ayat (1) di atas, ayat (2) dan (3) juga menyatakan bahwa AD PT juga dapat memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU PT. Selain itu, AD PT tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas sama, dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

D. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka PT telah sah sebagai badan hukum dan menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan Pemegang Saham dan pengurus (Direksi) terpisah dari

PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah: "*separate legal personality*" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.¹⁷

E. Modal PT

UU PT No. 40 Tahun 2007, Pasal 31 menjelaskan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun, ketentuan ini tidak berlaku mutlak, karena tidak menutup kemungkinan peaturan Pasar Modal bisa mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Sedangkan dalam Pasal 32 dan 34 UUPT No. 40 Tahun 2007, dikemukakan bahwa modal PT terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Modal Dasar (*authorized capital/statute capital*)

Modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁸

2. Modal Ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*)

Modal ditempatkan adalah jumlah modal yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain-dan karenanya telah terjual – tetapi harga belum dibayar secara penuh. Modal ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan, dimana modal ini harus ditempatkan dan disetor penuh.

¹⁷ I.G. Widjaja, *Op.cit.* hal. 6

¹⁸ Untuk bidang-bidang usaha tertentu, jumlah modal dasar dapat ditentukan berbeda berbeda dari ketentuan umum ini (UUPT). Dengan kata lain batas minimal modal dasar yang diatur dalam UUPT merupakan *lex generalis* (aturan umum), melalui *lex specialis* (aturan khusus) dapat ditentukan batasan minimal modal dasar yang berbeda dari angka dalam Pasal 32 UUPT.

3. Modal Disetor (*paid in capital*)

Modal disetor adalah modal yang telah diambil (baik oleh pendiri maupun orang lain) dan harga sahamnya telah disetor ke kas perseroan. Dengan kata lain modal disetor adalah modal yang benar-benar riil ada dalam kas perseroan. Modal disetor ini berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

F. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya adalah untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

UU PT No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 4 menjelaskan yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Beberapa macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 yaitu:

- a. RUPS biasa (tahunan), yang wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiap tahun buku perseroan.
- b. RUPS luar biasa, yang hanya diselenggarakan secara khusus atas permintaan direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan sah oleh perseroan.

2. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 UU PT No. 40 Tahun 2007, memberikan pengertian Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS dan karenanya bertanggung jawab kepada RUPS terhadap tugas-tugas yang diberikan.

Pasal 108 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU PT 2007 menegaskan bahwa:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih;
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan

yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Fungsi komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan, Dewan Komisaris dalam suatu perseroan terbatas berpedoman pada beberapa prinsip yuridis yaitu:¹⁹

1. Pengawasan dilakukan oleh komisaris, baik jika diminta oleh direksi dan atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun jika tidak diminta.
2. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif perusahaan merupakan kewenangan direksi.
3. Pengawasan harus dilaksanakan kepada putusan yang sudah diambil (*ex post facto*) atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil (*preventive basis*).
4. Pengawasan bukan hanya sekedar menerima informasi dari direksi/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang bersifat kolektif.

¹⁹ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2002., hal. 87

3. Pengawasan tidak hanya sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan komisaris sebagai yang diperinci dalam anggaran dasar tetapi pengawasan mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari perusahaan.

Dewan Komisari dalam menjalankan fungsi kepengurusannya dapat menggantikan kedudukan direksi, terutama pada saat perseroan tidak ada direksi atau jika seluruh anggota direksi perseroan berhalangan, maka komisaris bertindak menjadi direksi yang mengurus perseroan.

Pasal-pasal dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 yang menjelaskan mengenai wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. memberhentikan sementara anggota Dewan Direksi dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 ayat (1));
- b. mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 108 ayat (1) dan (2));
- c. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, selama-sepanjang wewenang tersebut terdapat dalam anggaran dasar perseroan (Pasal 117 ayat (1));
- d. melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118).

3. Direksi

Pasal 1 angka 5 UU PT No. 40 Tahun 2007, memberikan pengertian, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan direktur-direktur, yang biasanya terbagi atas beberapa direktur bidang tertentu dan seorang direktur utama. Hubungan hukum antara masing-masing direktur tersebut biasanya terdapat dalam tata tertib direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS sebab tata tertib direksi ini hakikatnya sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan (6) UU PT yang menyatakan bahwa dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Direksi ini dipilih dan diberhentikan oleh RUPS dan karenanya segala tugas pengurusan perseroan harus dipertanggung jawabkan kepada RUPS. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar, atau dengan kata lain tindakan direksi dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.²⁰

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta 1996, hal. 4

PT melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi, sehingga tanpa adanya Direksi, PT itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara PT dan Direksi menjadi sebab mengapa antara PT dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan.²¹

Tanggung jawab direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang melekat pada dirinya.

Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007 yaitu:

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b. Mengelola kekayaan perseroan; dan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Pengaturan pengurusan dan sampai di mana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan.

Direksi sebagai salah satu organ perseroan adalah kolegal, seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) UU PT, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketantuan anggaran dasar. Dinamakan direksi adalah seluruh

²¹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Tahun 2007, hal.36

direktur, termasuk direktur utama yang diangkat oleh RUPS. Dengan demikian, secara asas, tanggung jawab direksi adalah kolegal.

Pasal 92 ayat (5) UU PT menyatakan bahwa perseroan yang bidang usahanya mengarahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa jumlah direksi pada dasarnya dapat hanya terdiri atas 1 (satu) orang saja, tetapi dalam bidang usaha tertentu, direksi wajib terdiri lebih atas satu orang, termasuk apabila perseroan tersebut merupakan badan usaha bidang bank umum.

Ketentuan prinsip presumsi kolegal yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa direksi mempunyai tanggung jawab secara kolegal adalah UU PT Pasal 1 ayat (5), Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (2), serta Pasal 104 ayat (2). Dengan demikian, jelas bahwa tanggung jawab direksi sebenarnya merupakan tanggung jawab kolegal dalam kepemimpinan perseroan.²²

I. G. Ray Widjaya mengemukakan bahwa tugas dari Direksi adalah mengurus perseroan. Tugas itu adalah tugas manajemen dan tugas representasi (mewakili perseroan). Tugas ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tugas yaitu tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*), tugas berdasarkan kecakapan, kehati-hatian, dan ketekunan (*duties of skill, care*

²² Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Edis Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 114-115.

and diligence), dan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*statutory duties*).²³

G. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan kriteria pembeda tertentu, PT²⁴ dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis PT berdasarkan kepemilikannya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - a. PT. Milik Swasta;
 - b. PT Milik Negara;
 - c. PT. Campuran, dimana modalnya berasal dari unsur negara dan swasta.

1. Jenis PT berdasarkan laba kepemilikan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. PT. Terbuka;
 - b. PT. Tertutup.

2. Jenis PT berdasarkan jaringan usaha yang dikembangkan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. PT yang bersifat Nasional (*local*);
 - b. PT yang bersifat Multinasional (*Transnasional*).

²³ I. G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapolitan, Jakarta, 2000, hal. 220

²⁴ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal.2-3

H. Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran suatu PT, diatur dalam Pasal 142 – 152 UU PT No. 40

Tahun 2007, yang diantaranya menyatakan:

Pasal 142 ayat (1) menyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142 ayat (2) menyatakan: Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan

- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Pasal 1142 ayat (3) menyatakan: Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak sebagai likuidator.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan penelitian, karena itu penggunaan metode penelitian senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan diperlukan pedoman dalam mempelajari dan memahami permasalahan guna memperoleh gambaran secara nyata dari hal-hal yang tercakup dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri atas:²⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
2. Penelitian terhadap sistematika hukum,
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
4. Penelitian sejarah hukum,
5. Penelitian perbandingan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas dan norma-norma hukum berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang

²⁵Bambang Sunggono, ed., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hal 38

berkaitan dengan Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pendekatan perundang-undangan akan dipakai dalam penelitian untuk menggali dan mengungkapkan substansi norma-norma hukum tentang prinsip tanggung jawab Pemegang Saham menurut KUHD, UU No.1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan dengan memahami unsur-unsur abstrak yang ada dalam alam pikiran. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan prinsip tanggungjawab pribadi pemegang saham pada suatu PT.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dikualifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.²⁶

1. Bahan hukum primer (*primary legal resource*) yakni bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab pribadi Pemegang Saham pada hukum positif di Indonesia, yaitu:
 - a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
 - b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan.
 - e. dan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel dan sejenisnya.
3. Bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*) yaitu bahan hukum

²⁶ Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian...., Op, cit*, hal. 52

yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, *ensiklopedia* dan *Black's Law Dictionary*.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penelusuran, pengumpulan dan studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan secara konvensional maupun melalui teknologi informasi (Internet, CD-Rom).

E. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya dianalisis sebagaimana lazimnya penelitian hukum, yaitu melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistemik dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan tanggung jawab pribadi Pemegang Saham menurut hukum positif di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya UUPT No. 40 tahun 2007. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dalam optik preskriptif²⁷ dengan penalaran deduktif-induktif untuk menghasilkan proposisi atau konsep sebagai jawaban permasalahan atau hasil/temuan penelitian.

²⁷ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 218.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) menurut hukum positif di Indonesia.

1. Pengertian dan Kedudukan RUPS dalam Perseroan Terbatas (PT)

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang tertinggi²⁸ dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan.²⁹ Pasal 1 butir 4 UU PT No.40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Namun wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris.

Dari pengertian Pasal 1 butir 4 UU PT No. 40 Tahun 2007, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. organ ini berupa rapat. hal yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak

²⁸ Kekuasaan tertinggi merupakan istilah yang digunakan pada UUPT Tahun 1995..

²⁹ H.M.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cet. 10, Percetakan Intan Sejati Klaten, Jakarta 2005, hlm 130.

³⁰ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Gria Media, Salatiga, 2011, hal. 148-149

memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UU PT;

- b. Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya;
- c. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya apa yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Kewenangan pendelegasian yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.

Hal ini senada dengan yang pendapat Munir Fuady, bahwa secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.³¹ Sebab dalam banyak hal (walaupun tidak selamanya), pemegang saham hanya dapat bertindak lewat mekanisme RUPS, hanya dalam beberapa hal saja pemegang saham dapat bertindak lewat mekanisme RUPS, sehingga dalam hal ini, pihak pemegang saham (bukan Rapat Umum Pemegang Saham) juga telah cenderung menjadi organ perusahaan yang keempat di samping Direktur, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan, RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan yang dalam hubungan tertentu dengan PT. Pemegang saham yang tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dari suatu perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

³¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung, 2002, hlm 43

Penempatan RUPS sebagai organ perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu PT itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 UUPM tampak jelas bahwa PT merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT. Sebagai pendiri PT dan sekaligus Pemegang Saham PT yang telah memberikan kontribusi modal awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogyanya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (*original objective*) para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka melalui lembaga RUPS. Alasan lain penempatan pemegang saham pada unsur utama adalah organ PT lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

UU PT No. 40 tahun 2007, pada Pasal 1 ayat (4) menjelaskan mengenai gambaran kedudukan RUPS dalam sebuah perseroan terbatas sebagai berikut:

“Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Dari pengertian Pasal 1 ayat (4) ini, tampak jelas bahwa melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun

terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.³²

Secara umum, menurut Pasal 1 angka 4, RUPS sebagai organ perseroan, mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar (AD) PT. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi: RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS sering disebut sebagai organ tertinggi dalam perseroan. Namun, pada dasarnya ketiga organ perseroan PT (RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris) memiliki kedudukan yang sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.

Ketentuan UU PT No. 40 Tahun 2007, berbeda dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995, dimana dalam UU PT No. 1 Tahun 1995 dijelaskan RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 306

komisaris. Sedangkan dalam UU PT No. 40 Tahun 2007, ketentuan mengenai RUPS sebagai kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dihilangkan sehingga kedudukan RUPS adalah sama sebagai organ perseroan (PT) yang lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Kewenangan RUPS menurut Undang-Undang PT.

Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) memegang wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. ketentuan ini sejatinya memberikan penegasan bahwa sumber kewenangan RUPS berasal dari UU dan perjanjian yang dibuat oleh (seluruh) Pemegang saham dalam format Anggaran Dasar.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak untuk memperoleh segala keterangan mengenai perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Secara umum, kewenangan dari RUPS menurut UU PT No. 40 Tahun 2007 adalah sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:³³

- 1) menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) UU PT);

³³ Cornelius Simanjuntak, *Organ Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 4-6

- 2) menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian PT namun sebelum PT memperoleh status badan hukum (Pasal 14 UU PT);
- 3) menyetujui usulan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19-28 UU PT);
- 4) menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34 ayat (3) UU PT);
- 5) menyetujui hak tagih pemegang saham atau kreditor terhadap perseroan sebagai kompensasi penyetoran saham dalam permodalan perseroan (Pasal 35 UU PT);
- 6) menyetujui maksud perseroan untuk membeli kembali saham (*buyback*) yang telah dikeluarkan (Pasal 38 UU PT);
- 7) menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas maksud perseroan untuk membeli saham (*buyback*) yang telah dikeluarkan kepada dewan komisaris (Pasal 39 UU PT);
- 8) menyetujui penambahan modal perseroan yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UU PT);
- 9) menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal perseroan kepada dewan komisaris (Pasal 41 ayat (2) UU PT);
- 10) menyetujui pengurangan modal perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (Pasal 44 UU PT);

- 11) menyetujui pemindahan hak atas saham apabila disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b UU PT);
- 12) menyetujui rencana kerja tahunan yang disusun direksi apabila disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3) UU PT);
- 13) menolak untuk mengesahkan laporan keuangan perseroan yang termasuk dalam kualifikasi perseroan yang bergerak di bidang pengerahan dana masyarakat atau perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang atau perseroan yang merupakan perseroan terbuka atau perseroan merupakan persero atau perseroan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau perseroan yang laporan keuangannya wajib diaudit akuntan publik sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana direksi perseroan tersebut ternyata tidak menyerahkan laporan keuangan perseroan tersebut kepada akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU PT);
- 14) menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan perhitungan tahunan perseroan (Pasal 69 ayat (1) UU PT);
- 15) menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UU PT);
- 16) mengatur tata cara pengambilan *dividen* yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (2) UUPT);

- 17) menyetujui penggabungan (*merger*), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan (Pasal 89 ayat (1) UU PT);
- 18) mengangkat anggota direksi (Pasal 92 ayat (5) UU PT);
- 19) mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1) UU PT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1) UU PT);
- 20) memberhentikan anggota direksi (Pasal 94 ayat (5) *juncto* Pasal 105 ayat (1) UU PT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UU PT);
- 21) menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat (1) UU PT) dan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota komisaris (Pasal 113 UU PT);
- 22) menetapkan pembatasan atau persyaratan kewenangan direksi (Pasal 98 ayat (3) UU PT);
- 23) menunjuk pihak di luar anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk mewakili perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota direksi dan dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UU PT);
- 24) menyetujui maksud direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih perseroan (Pasal 102 ayat (1) UU PT);

- 25) menyetujui atau menolak rencana/maksud direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan (Pasal 104 ayat (1) UU PT);
- 26) mencabut atau menguatkan keputusan dewan komisaris yang memberhentikan sementara anggota direksi (Pasal 106 ayat (6) UU PT);
- 27) meminta laporan dewan komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau (Pasal 116 huruf c UU PT);
- 28) memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan apabila direksi tidak ada atau apabila seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 118 ayat (1) UU PT);
- 29) mengangkat komisaris independen (Pasal 120 ayat (2) UU PT);
- 30) menyetujui rancangan penggabungan yang disusun direksi dan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Komisaris perseroan (Pasal 123 ayat (3) UU PT);
- 31) menyetujui pengambilalihan (Pasal 125 ayat (4) *juncto* Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) UU PT) dan rancangan pengambilalihan (Pasal 128 ayat (1) UU PT);
- 32) menyetujui pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UU PT);
- 33) menunjuk likuidator (Pasal 142 ayat (3) *juncto* Pasal 145 ayat (2) UU PT);

34) menyetujui laporan pertanggungjawaban likuidator atas likuiditas perseroan yang dilakukannya (Pasal 152 ayat (1) UU PT).

3. Tanggung jawab Pemegang Saham PT menurut hukum positif di Indonesia

Dalam hal perseroan terbatas, dimana pendiri atau pemegang saham seringkali tidak menjadi pengurus atau pengelola dari perseroan terbatas yang didirikan, maka pendiri atau pemegang saham memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian pertanggungjawaban terbatas pendiri atau pemegang saham menjadi penting artinya. Pendiri atau pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya untuk diambil bagian, guna penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya perseroan dengan baik.

Sebagai bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan konsep bahwa pendiri atau pemegang saham tetap dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, kepada para pendiri atau pemegang saham ini kemudian diberikanlah saham-saham yang merefleksikan sampai seberapa jauh pemegang saham tersebut dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Makin besar jumlah saham yang dimiliki, makin besar kewenangan yang dimilikinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keberadaan saham ini, yang merupakan benda yang dapat diperdagangkan, memberikan keuntungan lain bagi pemegang saham. Dengan batasan saham, setiap pemegang saham dapat menentukan derajat risiko terkait dengan fungsi monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan yang dapat dilakukannya sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Saham merupakan benda yang dapat diperjualbelikan dengan mudah, dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang saham yang merasa investasinya pada suatu perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas sudah tidak relevan lagi dengan kegiatan utamanya dapat dengan mudah memperoleh kembali investasinya, yaitu dengan menjual saham tersebut. Demikian juga kiranya pihak-pihak yang tertarik untuk berinvestasi pada suatu bidang usaha, tidak hanya dapat mendirikan usaha dari awal, melainkan juga dapat membeli saham dari pemegang saham yang sudah ada, atau meminta diterbitkannya saham baru atas nama dirinya melalui mekanisme yang telah ditentukan, yang selanjutnya menjadi pemegang saham baru.³⁴

Apabila status suatu PT sudah ditetapkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, maka sejak saat itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah "*separate legal personality*" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri.

³⁴ Gunawan Wijaya, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemegang Saham*, Penerbit Forum Sahabat, 2008, Hal. 18-22

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PT No.40 Tahun 2007, dengan demikian, pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT tersebut.

Suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian "*corporate personality*" berbeda dari orang yang menciptakannya, meskipun orang yang menjalankan perusahaan tersebut atau pemegang saham terus berganti, perusahaan tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para anggota pengurus atau pemegang sahamnya. PT merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar (AD). Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UU PT No.40 Tahun 2007, secara *imaginer* membentangkan tembok pemisah

antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan berupa:³⁵

- a. tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham,
- b. kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

Jika demikian halnya, perseroan sebagai badan hukum, adalah makhluk hukum (*a creature of the law*) yang memiliki hal-hal berikut:

- 1) kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hokum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam Anggaran Dasar (AD)
- 2) mempunyai kekuasaan diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat, dan digugat tas nama perseroan;
- 3) tetapi ada juga kekuasaan yang bersifat (*implicit power*) yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara reasonable dan penting (*reasonably necessary*) untuk perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya

³⁵ Philip J Scalatta JR, *Foundation of Gusiness Law, BIP, Irwin*, Second Edition, 1990, hal. 820

Tindakan yang jatuh di luar kekuasaan yang disebut dengan tegas (*express power*) maupun kekuasaan implisit (*implicit power*), dapat dikategorikan ultra virus yang berarti berada di luar kegiatan dan di luar wewenang (*unauthorized activities*). Menurut ketentuan hukum perusahaan terjadi pemisahan (*separate*) dan perbedaan (*distinct*) antara perseroan dengan pemilik atau pemegang saham? Pemisahan dan perbedaan terjadi, terhitung sejak perseroan mendapat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (Men HUKUM & HAM) yang digariskan Pasal 9 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007:

- a. sejak tanggal pengesahan tersebut, perseroan terpisah (*separate*) dari pemegang saham, pendiri dan pengurus dan,
- b. juga sejak saat itu perseroan berbeda (*distinct*) dari person hukum yang lain

Sejak saat itu, perseroan membuat kontrak atau transaksi sendiri, membayar pajak sendiri, dan meminta perlindungan sendiri dari pengadilan atau aparat penegak hukum lain.

Sutan Remy Sjahdeni³⁶ mengemukakan perseroan merupakan *legal entity* yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham PT. Oleh sebab itu, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Para pemegang saham bukan merupakan para pihak dari perjanjian yang dibuat oleh PT dengan pihak lain. Oleh karena itu, pemegang saham juga

³⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, 1995, hal. 108

tidak berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian itu. Sebagai konsekuensinya, pihak ketiga tidak dapat menagih dan menggugat PT atas kewajiban hukum dari pemegang saham perseroan itu. Sebaliknya, ia juga tidak berhak menagih pihak ketiga atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegang saham perseroan itu. Dengan demikian, maka antara pemegang saham dan PT merupakan pihak yang terpisah. Para pemegang saham tidak bisa dituntut untuk melunasi hutang-hutang perseroan, walaupun dirinya adalah pemiliknya. Hal ini disebabkan para pemegang saham sudah mengadakan perjanjian yang isinya masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan milik pribadinya menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya, sehingga tanggungjawab pemegang saham hanya terbatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang telah dimasukkan ada PT.

Dari sudut sifat perseroan (*corporate nature*), dia merupakan person yang tidak terlihat, tidak teraba, dan *artificial (invisible intangible and artificial person)*. Namun demikian, hukum atau undang-undang memberikan kepadanya untuk menikmati semua hak yang dapat dimiliki dan dinikmati manusia atau person alamiah (*natural person*). Perseroan memiliki kebangsaan, tempat kedudukan diperlakukan dan dilindungi dengan cara

yang sama sesuai dengan proses yang dibenarkan hukum (*due process of law*).³⁷

Sifat perseroan (*corporate nature*) merupakan perorangan atau *person* yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan *artificial*. Namun demikian, perseroan menikmati semua hak yang dimiliki perseorangan (*natural person*). Pada dasarnya, pemegang saham (*shareholder, stockholder, proprietor*) dari perseroan:³⁸

- a. pemegang saham diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian (*own a portion*) dari perseroan tersebut,
- c. akan tetapi, oleh karena perseroan merupakan wujud yang terpisah (*separate entity*) dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut asset perseroan,
- d. kekayaan perseroan tetap milik perseroan, sehingga pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan Perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima persentase asset perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham

³⁷ Yahya Harahap, *Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 26 No. 3 Tahun 2007, hal. 44

³⁸ Daniel V. Davidson cs, *Comprehensive Business Law, Principle and Cases*, Kent Publishing Company, Boston Massachusetts, Second Edition, 1987,

yang dimiliki, apabila perseroan dilikuidasi. Selanjutnya, pemegang saham sebagai pemilik, hanya mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari perseroan dan atas segala kebijaksanaan Direksi. Akan tetapi pemegang saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Direksi. Dan memang semakin banyak saham yang dimiliki seorang pemegang saham, semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya.

Selain hal-hal yang dijelaskan di atas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati (*enjoy*) pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Keuntungan ini, diberikan undang-undang kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007.

Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik (*eigenar, owner*) dari perseroan, namun hukum perseroan (*corporate law*) melalui Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan:

- a. pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
- b. risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
- c. dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas

seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham, menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain:³⁹

- a. perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum (*legal unit*) dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan (*property*), membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah, Direksi diberhentikan atau diganti;
- b. harta kekayaan, hak dan kepentingan, serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham;
- c. selanjutnya pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, mempunyai imunitas (*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (*distinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*)

Di dalam ilmu hukum dikenal doktrin “keterbatasan tanggungjawab” dari suatu badan hukum. Maksudnya adalah bahwa secara prinsipil setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya badan hukum itu sendiri yang bertanggungjawab. Para pemegang saham tidak bertanggungjawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya. Hal

³⁹ *Ibid*

tersebut berarti bahwa harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggungjawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan.

Pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan pemegang saham dimaksudkan agar antara kepentingan perseroan dengan pemegang saham tidak menjadi satu. Harta kekayaan perseroan dimaksudkan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Apabila antara harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pemegang saham menjadi satu, maka konsekuensinya adalah pemegang saham akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT.

Dengan adanya pemisahan harta kekayaan tersebut, maka para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggungjawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Prinsip ini dalam perseroan dinamakan dengan *the doctrine of separate legal personality of a company* atau *prinsiple of the company's separate legal personality* yang disingkat dengan sebutan *doctrine of separate corporate personality*.⁴⁰

Harta kekayaan pada PT tersebut merupakan penggabungan modal oleh pendiri atau persero itu, yaitu berupa pengambilan saham pada saat PT didirikan. Oleh karena itu, dalam suatu PT yang ditonjolkan adalah asosiasi modal bukan asosiasi orang, sehingga hal ini menimbulkan

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.cit*, hal. 108

pertanggungjawaban yang terbatas dari para pemodal sebatas pada besarnya saham (modal) yang disetorkan pada PT tersebut. Berbeda dengan Firma atau Persekutuan Perdata yang merupakan asosiasi orang yang tidak mengenal pembatasan tanggung jawab. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU PT No. 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip *limited liability* adalah untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan yang menarik menanam modal (*attractive investment vehicle*), sebab melalui prinsip *separate entity* hukum memberi tembok dan tabir perlindungan kepada pemegang saham yang tidak berdosa (*innocence shareholder*) terlepas dan terbebas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan perseroan. Dengan demikian, melalui perisai atau tabir *limited liability*, bertujuan untuk membudayakan investor pasif, yaitu para pemegang saham menaruh sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul risiko yang dapat menjangkau harta pribadinya.

Selain UU tentang Perseroan Terbatas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga dijelaskan mengenai tanggungjawab terbatas pemegang saham yaitu Pasal 40 ayat (2) KUHD yang berbunyi: "*persero-*

pesero atau pemegang-pemegang saham atau sero tidak bertanggungjawab lebih pada jumlah penuh dari saham-saham itu”

Pasal 40 KUHD ini menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab terhadap para pemegang saham. Ini berarti segala risiko kerugian sepenuhnya dibebankan kepada kumpulan modal yang berasal dari pendiri dan atau orang-orang pemegang saham yang dipisahkan dari harta kekayaannya dan merupakan kekayaan PT bukan kepada harta kekayaan pemegang sahamnya. Pasal 40 KUHD ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 UU PT No. 1 tahun 1995 maupun UU PT No. 40 tahun 2007. Pasal 3 UU PT tahun 1995 berbunyi: “pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambalnya”. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) UU PT tahun 2007 berbunyi: “pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Dengan demikian, maka PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya, dan didapat dari pemasukan para pesero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat, misalnya dalam rangka membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Harta kekayaan ini menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Dengan demikian,

apabila dikemudian hari timbul tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya, secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para pesero atau pemegang saham, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pesero atau pemegang saham.

B. TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM TERHADAP KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS.

1. Tanggung Jawab Pendiri (Pemegang Saham) Sebelum Perseroan Disahkan Menurut KUHD

Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar (UUD) NRI 1945, memberikan kemungkinan semua Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda tetap dipergunakan setelah Indonesia Merdeka, selama belum ada Undang-Undang dan peraturan-peraturan nasional yang mengaturnya. Oleh karenanya, Perseroan Terbatas masih tetap diatur dalam Wetboek van Koophandel (W.v.K) Staatblad 1947 : 23) yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 1848. Dalam W.v.K, Perseroan Terbatas diatur dalam Buku Kesatu, Bab III, Bagian Ketiga mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56.

Dari keseluruhan pasal tersebut, ternyata secara eksplisit tidak ada pasal yang mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi pendiri Perseroan Terbatas yang perseroan tersebut belum memperoleh pengesahan menteri.

Namun, terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur tentang bagaimana hal pengesahan perseroan terbatas dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar pengesahan tersebut dapat diakui. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 36 KUHD yang pada intinya mengatur tentang keharusan pengesahan atas akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya oleh Menteri Kehakiman;
- b. Pasal 37 KUHD yang pada intinya mengatur tentang pemberian, penolakan, serta syarat-syarat pemberian pengesahan perseroan terbatas oleh Menteri Kehakiman;
- c. Pasal 50 KUHD yang pada intinya mengatur Persyaratan bagi pendiri perseroan untuk mewakili sebagian dari modal persekutuan, dan modal tersebut sudah harus ditempatkan sebelum perseroan disahkan.
- d. Pasal 51 KUHD yang pada intinya mengatur tentang persyaratan harus disetornya modal dasar yang telah ditempatkan sebelum perseroan disahkan.

Selengkapnya mengenai bunyi pasal-pasal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 36 KUHD

- 1) Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya namun

diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata.

- 2) Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapatkan pengesahannya.
- 3) Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama.

Pasal 37 KUHD

- 1) Jika perseroan ini tidak berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau dengan ketertiban umum, dan untuk selainnyapun tiada keberatan yang penting terhadap pendiriannya, sedangkan akta pendiriannya pula tak memuat ketentuan-ketentuan yang bersalahan dengan segala apa yang teratur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55, maka pengesahan harus diberikan.
- 2) Dalam hal pengesahan itu ditolak, maka alasan penolakan harus diberitahukan kepada para pemohon untuk diketahuinya, kecuali kiranya pemberitaan yang demikian itu tidak baik ditimbangannya.
- 3) Jika ada alasan untuk itu, pengesahan tadi bisa digantungkan pada syarat, bahwa perseroan itu harus sanggup dibubarkan, manakala pembubaran oleh Menteri Kehakiman perlu ditimbangannya demi kepentingan umum.

- 4) Apabila pengesahan itu diberikan dengan tak bersyarat, maka atas kekuasaan umumpun, tak bolehlah perseroan dibubarkan, melainkan setelah oleh Mahkamah Agung, yang dalam urusan ini harus didengar, dinyatakan, bahwa para pengurusnya telah lalai memenuhi akan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pendirian tersebut dalam akta perseroan.

Pasal 50 KUHD

- 1) Pengesahan tersebut dalam Pasal 36 tak akan diberikan, melainkan apabila ternyata bahwa sekalian persero pendiri pertama telah mewakili paling sedikitnya seperlima dari modal persekutuan;lagipun harus ditentukan juga tenggang waktu, dalam mana semua sero atau andil lainnya telah harus ditempatkannya, tenggang waktu itu atas permohonan semua persero pendirian pertama oleh Presiden atau oleh pejabat yang menurut ayat kedua pasal 36 ditunjuk oleh Presiden, masih juga dapat diperpanjang.

Pasal 51 KUHD

Perseroan tidak akan dapat mulai berjalan, sebelum paling sedikitnya sepuluh persen dari modal persekutuan disetorkannya.

2. Tanggung Jawab Pribadi atau tak terbatas Pemegang Saham.

Menurut UU Perseroan Terbatas

Pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan (*separate*) perseroan dari pemegang saham, secara kasuistik perlu disingkirkan dan

dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas atau (*limited liability*). Konsekuensi hukum atas penyingkapan tabir atau tembok perlindungan itu, yang lazim disebut *piercing the corporate veil*. Dengan kata lain, prinsip tanggung jawab terbatas Pemegang Saham tidak berlaku secara mutlak.

Dalam hukum positif Indonesia, kemungkinan untuk mengecualikan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT No. 40 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Persyaratan perseroan atau PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Ketentuan tentang tanggung jawab perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, merujuk pada Pasal 14 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Perbuatan hukum dilakukan semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota Dewan Komisaris.

Pasal 14 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007, menjelaskan bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, harus atas persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Akibatnya menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk, aansprakelijk, jointly and severally*

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Separate Entity, Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 Tahun 2007, hal. 45-47

liable) dari semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

1. Perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan

Apabila perbuatan hukum dilakukan pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka menurut Pasal 14 ayat (2) UUPH 2007, perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab pribadi (*persoonlijke aansprakelijkheid, personal liability*) pendiri yang bersangkutan, dan tidak mengikat perseroan.

Pasal 3 ayat (2a) UU PT No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemegang saham bertanggungjawab pribadi bila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi sama dengan Pasal 3 ayat (2a) UU PT No. 1 Tahun 1995. ketentuan UUPH Tahun 1995 dan UUPH Tahun 2007, serta sama juga dengan Pasal 39 KUHD yang menyatakan:

“Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggungjawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga”.

Dalam KUHD, tidak ada ketentuan pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi, bila ia satu-satunya pemegang saham. Akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1973 (sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1995), berpendapat sama dengan Pengadilan Tinggi Jakarta, perseroan yang pemegang sahamnya 1 (satu) orang, maka harta

pribadi pemegang saham tersebut dapat disita untuk pembayaran utang yang dibuat perseroan.⁴²

- b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;

Itikad buruk atau penggunaan tidak wajar dianggap terjadi, apabila terdapat indikasi berikut, antara lain:

- 1) Menipu kreditor (*defrauding creditor*)
- 2) Kapital tipis (*thin capitalization*) yakni perseroan kekurangan modal atau berada dalam keadaan "*under capitalization*".
- 3) Perampokan (*looting*) yakni mentransfer asset perseroan kepada pemegang saham transfer mana tiada lain dari perjanjian transaksi yang berlawanan dengan hukum antar perseroan dengan pemegang saham, untuk menipu kreditor.
- 4) Mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*), misalnya perseroan dilarang melakukan usaha retail disuatu tempat. Untuk mengakali larangan itu, dimana seluruh asetnya dimiliki perseroan tersebut.
- 5) Menghindari kewajiban yang ada (*evading an existing obligation*), misalnya untuk menghindari memenuhi tanggung jawabnya atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga (kreditor). Cara yang sering

⁴² Erman Rajagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 3 Tahun 2007, hal. 15-16.

dilakukan dengan jalan mendirikan perseroan anak (*subsidiary*). Perseroan baru itu atau perseroan anak tadi mengklaim, bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan perseroan lama. (*parent company*) dan tidak bertanggung jawab terhadap kontrak yang dibuat perseroan lama, meskipun dirinya melanjutkan usaha ersoalan lama.

- c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;

Dasar yang ketiga untuk menghapus perisai tanggung jawab, apabila pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Penerapan alasan ini tidak rumit. Yang perlu dibuktikan ada fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

- d. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Menurut Gunawan Widjaya, keempat hal yang menyebabkan terjadinya *piercing the corporate veil* tersebut, jelas menunjukkan bahwa:⁴³

1. Dalam hal yang pertama, jelas pemegang saham, tidak secara serius menghendaki status pertanggungjawaban terbatas, yang hanya dapat diperoleh segera setelah perseroan terbatas didirikan

⁴³ Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Penerbit, Forum Sahabat, Jakarta, hal. 38-40.

tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan mengabaikan proses dan formalitas yang selayaknya dan seharusnya ditempuh, pendiri perseroan terbatas dapat dikatakan tidak bermaksud untuk secara sungguh-sungguh mendirikan suatu perseroan terbatas. Bahkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU PT No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani permohonan untuk pengesahan dan memperoleh status badan hukum tidak dimajukan kepada Menteri Hukum dan HAM, maka pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Tidak diperolehnya status badan hukum tersebut, bukan hanya semata-mata terjadi karena tidak diajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum, melainkan dapat terjadi karena berbagai hal. Hal-hal tersebut dapat terjadi misalnya, karena pendiri tidak mau melakukan penyetoran modal sebagaimana telah ditentukan sebelumnya, pendiri tidak memberikan kuasa kepada pengurus perseroan untuk melakukan kegiatan yang diperlukan sedangkan pendiri itu sendiri tidak mau bertindak atas nama perseroan, dan lain sebagainya;

2. Hal kedua terkait dengan teori keagenan, di mana pemegang saham dengan itikad buruk telah memanfaatkan perseroan untuk

kepentingan dirinya pribadi. Dalam konteks yang demikian, berarti perseroan semata-mata hanya melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan objektif dari pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini berlindung di balik pertanggungjawaban terbatas perseroan, sedangkan perseroan sendiri dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Jadi jelaslah dalam konteks ini, pemegang saham yang tidak memiliki itikad baik dan dilindungi oleh hukum. *Piercing the corporate veil* berlaku dalam hal ini bagi pemegang saham yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya pribadi.

3. Hal ketiga ini menunjukkan pada tindakan pemegang saham yang secara bertentangan dengan hukum (*fraud*). Dalam hal ini perlu diperhatikan adagium bahwa siapa yang telah menerbitkan kerugian pada seseorang lain, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkannya tersebut. Sebagai suatu *artificial person*, perseroan terbatas tidaklah memiliki kehendak. Dalam keadaan di mana kehendak perseroan adalah kehendak pemegang saham, maka jelas yang bertanggung jawab adalah pemegang saham tersebut.
4. Hal keempat terkait dengan dengan penggunaan harta kekayaan secara tidak sah yang menyebabkan harta kekayaan perseroan menjadi berkurang sehingga perseroan tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada kreditor perseroan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada satu ketentuanpun yang menyatakan pihak mana yang sebenarnya dilindungi dengan diberlakukannya prinsip *piercing the corporate veil*. Namun demikian dengan melihat pada ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT No. 40 tahun 2007 dapat diketahui bahwa perlindungan diberikan kepada kreditor PT.

Sebagai perbandingan dengan ketentuan UU PT di atas, yurisprudensi *Common Law* menyimpulkan adanya tiga doktrin umum bagi kemungkinan dapat dilanggarnya prinsip tanggung jawab terbatas atau dimungkinkannya *Piercing The Corporate Veil*, yakni:⁴⁴

1. Doktrin "*Instrumentality*", yang pendekatannya mengacu pada 3 (tiga) faktor sebagai berikut:
 - a. Adanya kontrol/pengendalian atas PT, sehingga PT tidak mempunyai eksistensi yang mandiri;
 - b. Pengendalian tersebut berpengaruh atas dilakukannya tindakan melalaikan kewajiban;
 - c. Atas tindakan lalai tersebut menimbulkan kerugian.
2. Doktrin "*Alter Ego*", yang berpendapat bahwa *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan dalam hal:
 - a. Kepentingan Pemilik Saham mengalahkan kepentingan PT; dan;
 - b. Sulit untuk membedakan atau mengenali entitas pribadi Pemegang Saham dari entitas PT yang bersangkutan.

⁴⁴ James D Cox, *Thomas Lee Hazen & F Hodge O'Neal, Corporations*, Aspen Law & Business, New York, 1997, hal. 112-113.

3. Doktrin "*Identity*", yang menyerahkan permasalahan kesatuan atau pemisahan kekayaan perseroan dalam pembuktian di pengadilan secara per kasus.

Adapun tujuan dari dimungkinkannya penghapusan tanggung jawab terbatas suatu PT sebagaimana disimpulkan dari penjelasan Pasal 3 ayat (2) adalah agar suatu PT didirikan tidak semata-mata sebagai alat yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan pribadi Pemegang Saham, sehingga terjadi pembauran harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dan harta kekayaan PT, atau antara harta kekayaan Pemegang Saham dan harta kekayaan PT tidak dapat lagi dibedakan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Tanggung jawab pemegang saham menurut hukum positif adalah terbatas pada modal (saham) yang disetorkan atau dimiliki. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (UU PT 1995) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UU PT 2007), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 40 ayat (2) KUHD yang berbunyi: *"persero-pesero atau pemegang-pemegang saham atau sero tidak bertanggungjawab lebih pada jumlah penuh dari saham-saham itu"*.
 - b. Pasal 3 UUPT No. 1 tahun 1995 berbunyi: "pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambilnya".
 - c. Pasal 3 UU PT No. 40 tahun 2007 berbunyi: "pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki".
2. Bilamana Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan dalam hal-hal

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT No. 1 Tahun 1995 dan UU PT No. 40 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Persyaratan perseroan atau PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
- d. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2a) UU PT No. 1 Tahun 1995 dan UU PT No. 40 Tahun 2007 sama juga dengan Pasal 39 KUHD yang menyatakan:

“Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggungjawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga”.

Dalam KUHD, tidak ada ketentuan pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi, bila ia satu-satunya pemegang saham. Akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1973 (sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1995), berpendapat sama dengan Pengadilan Tinggi

Jakarta, perseroan yang pemegang sahamnya 1 (satu) orang, maka harta pribadi pemegang saham tersebut dapat disita untuk pembayaran utang yang dibuat perseroan.

B. SARAN

1. Dengan peran yang begitu besar, tetapi tanggung jawab terbatas diharapkan kepada para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk lebih selektif dalam menentukan organ PT yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Beralihnya tanggung jawab terbatas menjadi tanggung jawab pribadi atau tak terbatas diharapkan membuat pemegang saham lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang penting terhadap keberlangsungan perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo, Jakarta, Tahun 1999.
- Bambang Sunggono, ed., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Chatamarrasjid, Penerbobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Cornelius Simanjuntak, *Organ Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Daniel V. Davidson cs, *Comprehensive Business Law, Principle and Cases*, Kent Publishing Company, Boston Massachusetts, Second Edition, 1987,
- Erman Rajagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: TanggungJawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 3 Tahun 2007
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta 1996.
- Gunawan Wijaya, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemegang Saham*, Penerbit Forum Sahabat, 2008
- Henry Hansmann, dan Reiner Kraakman, "What is : Corporate Law?", dalam *Reiner R Kraakman et.al, The Anatomy of Corporate Law A Comparative and Functional Approach*, (New York: Oxford University Press, 2004).
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cetakan 11, Penerbit, Djambatan, Jakarta., 1995.
- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, MegaPoin, Blanc, Jakarta, 2003.
- Jared Jordan, "Piercing the Corporate Veil in West Virginia: the Extension of Laya to all Sophisticated Commercial Entities", 109 West Virginia Law Review (Fall, 2006).
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Miniritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2002.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung , 2002.

-----, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate law*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2002.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Tahun 2007.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Tahun 2007.

Robert C. Clark dalam Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sutan Remy Sjahdeni, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, 1995,

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

-----, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, 1985.

Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Gria Media, Salatiga, 2011.

Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberdaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Edis Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

-----, *Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 26 No. 3 Tahun 2007.

BIODATA KETUA PENELITI

Nama : Dr. Kurniawan, SH.,M.Hum.
NIP/ NIK : 19770303 200312 1 001
Tempat & Tanggal Lahir : Ranggagata, 3 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan/ Pangkat : IIII d/ Penata Tk. I
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
Alamat Kantor : Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telp./ Faks : (0370) 633035
Alamat Rumah : Jl. Gili Gede Gang IX No. 2 RT. 03
 Suradadi Timur Karang Baru Mataram,
 83123
Telp./ Faks : (0370) 643336 HP 081237353570.

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

<i>Tahun</i>	<i>Jenjang</i>	<i>Perguruan Tinggi</i>	<i>Jurusan/ Bidang Studi</i>
2000	S1	Universitas Mataram	Ilmu Hukum
2002	S2	Universitas Parahyangan Bandung	Hukum Bisnis
2010	S3	Universitas Brawijaya Malang	Hukum Ekonomi


PENGALAMAN PENELITIAN

<i>Tahun</i>	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Sumber Dana</i>
2007	Implementasi <i>Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights</i> (TRIPs) Dalam Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia, 2007, didanai oleh DIKTI;	Ketua	DP2M- DIKTI
2008	Ketua Peneliti dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Kecelakaan Pesawat Udara Melalui Jalur Non Litigasi Di Indonesia,	Ketua	DPP/SPP Unram

2009	Investasi Pertambangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah	Anggota	DPP/SPP Unram
2010	Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bidang Indikasi Geografis Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2007, Tahun 2010,	Ketua	DP2M Dikti
2010	Kajian Terhadap Permasalahan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia.	Anggota	DPP/SPP Unram
2011	Karakteristik Tanggung Jawab Direksi Atas Pailitnya Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	Ketua	DPP/SPP Unram
2012	Kajian Terhadap Penanaman Modal Bidang Pertambangan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia	Anggota	DPP/SPP Unram

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar, dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Mataram 30 April 2013
Yang membuat,



Dr. Kurniawan, SH., M.Hum
NIP. 19770303 200312 1 001

Stirling

